



Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di MTs an Nawawiyah Kediri

Abdul Hadi

Universitas Islam Tribakti, Indonesia

Email : namfama0923@gmail.com

Abstract: Policies set by leaders of educational institutions are often in the spotlight of experts, both in science and other fields. The madrasah principal is fully responsible for the continuity and existence of the educational institution. The purpose of this study was to determine the implementation of the decision letter of the Head of MTs An Nawawiyah No 091 of 2023 and the professional competence of teachers at MTs An Nawawiyah Kepung Kediri. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses Miles Huberman and Saldana's interactive data analysis model, including: data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that: (1) An Nawawiyah Madrasah Head Policy in improving teachers' professional competence. There are two main policy aspects implemented, namely macro and micro policies. Macro policies include curriculum planning which includes annual, semester, monthly, weekly, and daily work plans. Meanwhile, micro policies focus more on the internal arrangements of the madrasah which include programs such as PKG (Teacher Performance Assessment), PPG (Teacher Professional Education), MGMP (Musyawarah Guru Mata PI), training, workshops, meetings, coaching in the preparation of lesson plans, classroom supervision, question making, learning evaluation, asatidz/asatidzah board activities, and competitions. (2) The professional competence of teachers at MTs An Nawawiyah is at a good level, indicated by five main aspects: mastery of subject matter, ability to develop learning methods according to standards, utilization of media and learning resources, reflection on learning and participation in seminars and training, and awareness of the development of science and technology in carrying out tasks.

Key Word: Madrasah Principal Policy, Teacher Professionalism, Teacher

Abstrak: Kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin lembaga pendidikan kerap menjadi sorotan para ahli, baik dalam ilmu pengetahuan maupun bidang lain. Kebijakan ini dibuat oleh Kepala madrasah guna kelangsungan dan eksistensi lembaga pendidikan tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi surat keputusan Kepala MTs An Nawawiyah No 091 Tahun 2023 dan kompetensi profesional guru di MTs An Nawawiyah Kepung Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif milik Miles Huberman dan Saldana, meliputi: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan Kepala Madrasah An Nawawiyah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Terdapat dua aspek kebijakan utama yang diimplementasikan, yaitu kebijakan makro dan mikro. Kebijakan makro meliputi perencanaan kurikulum yang mencakup rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Sementara itu, kebijakan mikro lebih menitikberatkan pada pengaturan internal madrasah yang mencakup program seperti PKG (Penilaian Kinerja Guru), PPG (Pendidikan Profesi Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), diklat, workshop, rapat, pembinaan penyusunan rencana pembelajaran, supervisi kelas, pembuatan soal, evaluasi pembelajaran, kegiatan selapan dewan asatidz/asatidzah, dan lomba. (2) Kompetensi profesional guru di MTs An Nawawiyah sudah berada pada tingkat yang baik, ditunjukkan melalui lima aspek utama: penguasaan materi pelajaran, kemampuan mengembangkan metode pembelajaran sesuai standar, pemanfaatan media dan sumber belajar, refleksi terhadap pembelajaran serta partisipasi dalam seminar dan pelatihan, serta kesadaran akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan tugas.

Kata Kunci: Kebijakan Kepala Madrasah, Profesional Guru, Guru

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan seseorang pemimpin lembaga-lembaga pendidikan seringkali menjadi titik perhatian para ahli, baik di bidang ilmu pengetahuan itu sendiri maupun bidang disiplin ilmu lainnya. Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kepala madrasah sebagai penanggung jawab utama eksistensi atau keberadaan sebuah lembaga pendidikan.

Ketercapaian tujuan lembaga pendidikan madrasah sangat bergantung dari kecakapan dan kebijakan kepemimpinan kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala madrasah merupakan pejabat profesional dalam mengelola organisasi madrasah sekaligus bertugas mengatur dan mengelola semua sumber, organisasi dan bekerja sama dengan komite madrasah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain serta *stakeholders* yang ada (Nurul Mufidah, 2017). Kepala madrasah dalam mengelola dan mengembangkan madrasah harus memahami kebutuhan madrasah yang dipimpinnya, termasuk kebutuhan guru, murid dan warga madrasah.

Berangkat dari asumsi tersebut maka langkah pertama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas gurunya terlebih dahulu. Lebih jauh, rasa hormat dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang guru merupakan syarat utama kesuksesan siswa. Sebagaimana halnya orang dewasa, pemenuhan aspek psikologi siswa akan membuat mereka berusaha menunjukkan kemampuan terbaik yang bisa mereka lakukan dan secara otomatis akan meningkatkan prestasi mereka. Seorang guru yang humoris bertindak sebagai seorang manusia biasa disamping sebagai seorang guru, menaruh rasa hormat dan penghargaan kepada siswa merupakan faktor yang menentukan persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam menciptakan atmosfer yang kondusif untuk belajar.

Sistem belajar mengajar bisa dianggap sukses jika belajar mengajar tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan hasil yang memuaskan (Alfian Erwinsyah, 2017). Untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perlu strategi tertentu, khususnya kepala madrasah dalam memotivasi siswa dan membina guru agar kualitas belajar mengajarnya dapat ditingkatkan.

Dalam proses interaksi belajar mengajar, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik. Sedangkan anak didik adalah subyek yang menerima pelajaran atau ilmu pengetahuan dari guru. Ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting dalam proses. Tanpa ilmu pengetahuan proses itu tidak akan berlangsung, sebab ilmu pengetahuan adalah substansi proses belajar mengajar. Dengan demikian ilmu pengetahuan berfungsi untuk mencapai tujuan pengajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari, bahwa ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang, yakni tujuan pendidikan nasional (Rina Febriana, 2021).

Selain itu guru juga sebagai prajurit terdepan didalam membuka cakrawala memasuki dunia ilmu pengetahuan dalam era global dewasa ini. Maka dari itu menurut UU No.14 Tahun 2005 bahwa kualifikasi akademik guru profesional harus mempunyai minimal ijazah S-1. Hal tersebut dianggap penting karena dalam proses pelaksanaan pendidikan yang dilakukan di

madrasah salah satu proses dalam mencetak generasi emas (Delfi Eliza dkk). Dalam hal ini pasti melibatkan seorang guru atau pendidik bagi anak didiknya. Dari hal ini telah diketahui bahwa seorang guru sangat berperan dan memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di madrasah. Karena kompetensi guru itu sangat penting demi tercapainya kualitas pada hasil untuk mengembangkan potensi dirinya dengan bantuan dari seorang guru dan untuk mewujudkan dari tujuan pendidikan nasional ini. Seorang pendidik harus mempunyai potensi lebih untuk membuat kreatifitas dalam model pembelajaran. Dengan memiliki kompetensi lebih, maka dapat membantu menyelesaikan tugas seorang pendidik.

Di Madrasah Tsanawiyah An Nawawiyah, peningkatan kompetensi profesional guru telah menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kepala madrasah, sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan madrasah, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Kepala madrasah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam memberdayakan guru, serta memfasilitasi kebutuhan mereka akan pengembangan profesional.

Namun, upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun fasilitas, hingga masalah manajemen yang mungkin terjadi di internal madrasah. Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga sering kali menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan baru. Misalnya, guru yang sudah lama mengajar mungkin merasa kurang perlu untuk mengikuti pelatihan tambahan atau enggan mengadopsi metode pembelajaran baru.

Dalam konteks MTs An Nawawiyah, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Kepala Madrasah

Menurut Gamage dan Pang menjelaskan kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dari satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi

pelaksanaan program (Syafaruddin, 2008). Kebijakan pendidikan di sini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Sedangkan kata kepala madrasah terdiri dari “kepala” dan madrasah, yang berarti kepala dapat diartikan sebagai ketua, pemimpin, dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia, madrasah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar "*darasa*" yang terjemahnya belajar. Madrasah berarti tempat untuk belajar (Mushlihin, 2014). Kepala madrasah termasuk pemimpin formal dalam lembaga pendidikan. Diartikan sebagai kepala, karena kepala madrasah adalah pejabat tertinggi di madrasah, misalnya di madrasah iftidaia, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Kepala madrasah merupakan penanggung jawab utama secara struktural dan administratif di madrasah. Oleh karena itu, ia memiliki staf atau pejabat yang berada di bawah pimpinanya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sebagai orang yang mendapat tugas tambahan berarti tugas pokok Kepala Madrasah tersebut adalah guru yaitu sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Kepala Madrasah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik (Sri Purwanti, 2016). Peningkatan kinerja guru dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan profesi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan secara terus menerus.

Sehubungan dengan hal itu seorang kepala madrasah merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga. Karena kepala madrasah adalah seorang pemimpin di lembaganya dan ia yang membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kepala madrasah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan madrasah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala madrasah sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk memimpin madrasah (HE Mulyasa, 2023).

Kebijakan Kepala Madrasah dari segi makro dan mikro yaitu:

1. Kebijakan kepala madrasah dari segi makro

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional ditetapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru serta merekrut putra-putri terbaik bangsa guna mencerdaskan kehidupan bangsa (Departemen Agama RI, 2007:76). Peraturan ini bertujuan sebagai landasan reformasi pendidikan nasional. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tambahan, terutama terkait kesiapan daerah dalam menjalankan otonomi pendidikan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemerintah berupaya tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Desentralisasi pendidikan selama era otonomi daerah telah memberikan kepala sekolah lebih banyak otonomi, yang bermanfaat untuk pengembangan sekolah. Namun, menerjemahkan kebijakan pendidikan nasional ke tingkat sekolah menjadi tantangan bagi kepala dinas dan kepala sekolah. Kebijakan dari dinas pendidikan dan kebudayaan juga harus dijadikan pedoman bagi kepala sekolah yang ingin mencapai keunggulan dalam manajemen, program pengajaran, iklim, dan kepemimpinan sekolah (Syafaruddin, 2008).

2. Kebijakan kepala sekolah/madrasah dari segi mikro

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Berawal dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk menyentuh langsung keperluan *stakeholder* pendidikan, khususnya anak didik (Ara Hidayat, 2009).

Kebijakan pendidikan di sekolah (kebijakan mikro) menjadi sarana menuju efektifitas organisasi sekolah. Patut dicermati pendapat Renihan dalam Saran dan Trafford yang menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa ada beberapa faktor penting yang mendorong efektifitas organisasi sekolah. Di antaranya adalah memahami misi, yang mencakup: membagi norma dan konsisten dalam keseluruhan sekolah, kesepakatan dalam cara melakukan sesuatu, dimulai dari sasaran awal yang jelas dipahami oleh semuanya, harapan tinggi terhadap pentingnya sasaran, dan pembuatan rencana secara bersama.

Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen operasional sekolah, termasuk pengajaran, sumber daya guru dan staf, serta supervisi untuk memastikan kelancaran proses pendidikan. Selain menjalankan tugas rutin, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin

yang menentukan arah kebijakan mikro untuk perubahan sekolah. Untuk mencapai keunggulan, sekolah harus melakukan perubahan yang terarah, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada peningkatan mutu pendidik dan prestasi siswa.

Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Pengertian kompetensi menurut para ahli dapat bervariasi, namun pada umumnya, kompetensi mengacu pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi pada keberhasilan organisasi (Samuel Jappitua Sihite, 2019).

Menurut Stephen Robbins, kompetensi adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, yang ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Sedangkan Menurut Surya Dharma, Dean Lyle Spencer, dan Matthew Lyle Spencer, 'kompetensi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompetensi teknis (keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan) dan kompetensi sosial (karakteristik kepribadian, motivasi, dan isu emosional).

Dari penjelasan di atas tentang kompetensi ini telah ditemukan tiga aspek yaitu : *pertama* kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas. Aspek ini menunjukkan pada kompetensi sebagai gambaran materi yang ideal yang seharusnya dikuasai oleh guru dalam menjalankan pekerjaannya. *Kedua*, ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu ditampilkan dalam tindakan, tingkah laku, dan unjuk kerja. *Ketiga*, yaitu hasil unjuk kerjanya itu dapat memenuhi kriteria standar kualitas tertentu.

Kompetensi profesional adalah salah satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 8 (Hamid Darmadi, 2015). Kompetensi profesional mencerminkan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Sedangkan menurut Kunandar bahwa profesional menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan profesi. Suatu profesi secara teori tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu (Kunandar, 2007).

Ada beberapa hal yang termasuk dalam kompetensi profesional guru antara lain:

- 1) Penguasaan materi pembelajaran
- 2) Penguasaan metode pengajaran.
- 3) Penguasaan kurikulum.

4) Penguasaan evaluasi pembelajaran

Guru yang profesional hendaknya benar-benar menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi ini meliputi menetapkan tujuan pembelajaran maupun pengorganisasian materi pelajaran (Nita Oktifa, 2024). Indikator-indikator kompetensi profesional tersebut sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya.
- 2) Karakteristik dan cara belajar peserta didik.
- 3) Kurikulum dan cara menggunakannya.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982: 27-29) karakteristik penelitian kualitatif yaitu ; (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) langsung ke sumber data dan peneliti adalah *instrument* kunci. (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*. (4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018).

Data yang dikumpulkan pada jenis penelitian deskriptif ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi ataupun data-data yang tertulis. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan catatan secara tertulis yang langsung didapat dari kepala madrasah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena pendekatan ini dianggap cocok dalam meneliti implementasi kebijakan kepala yang sudah di tetapkan sesuai surat keputusan kepala madrasah nomor 091 tahun 2023 yang berisi tentang beberapa kebijakan kepala madrasah dalam mengembangkan kompetensi guru serta kualitas *output* di Madrasah Tsanawiyah An Nawawiyah Ringinagung yang data tersebut dapat diambil dari naskah wawancara atau kata-kata pelaku yang diamati.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi dilembaga sekolah yaitu Madrasah Tsanawiyah An-Nawawiyah Ringinagung Keling Kepung Kediri. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini, maka kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan sebagai instrimen utama sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, pemberi tindakan, pengumpul data, penganalisis data, dan sebagai pelapor hasil

penelitian. Peneliti sebagai instrumen memiliki senjata dapat memutuskan yang secara luwes dapat digunakannya dan senantiasa dapat menilai keadaan dan dapat mengambil keputusan.

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah beberapa kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data pada pendekatan kualitatif dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer (utama) dan data sekunder (tambahan).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam rangka untuk memperoleh data yang alami dan obyektif dilokasi penelitian, mutlak kiranya seorang peneliti menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Adapun peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

Penulis menggunakan analisis data di lapangan dengan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang sampai tuntas dan data dianggap kredibel. Analisa data ini menggunakan teknik Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display Data*), dan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Setelah penulis selesai mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya adalah menguji keterpercayaan data atau menggabungkan data (triangulasi data), dengan kata lain triangulasi adalah proses melakukan pengujian kebenaran data dan cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepala madrasah dengan arif dan bijaksana kepada bawahannya, untuk melangkah ke masa depan yang lebih maju dan lebih baik. Suatu kebijakan yang dibuat oleh kepala madrasah di MTs An Nawawiyah Kediri adalah melibatkan seluruh pihak madrasah tersebut. Dengan adanya kesepakatan bersama maka kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Oleh sebab itu kepala madrasah harus dapat membuat kebijakan yang di tuangkan di dalam Program Kerja Kepala Madrasah, Visi, Misi dan Tujuan Madrasah di MTs An

Nawawiyah. Kebijakan yang dilakukan kepala madrasah MTs An Nawawiyah untuk meningkatkan kompetensi profesionali guru ada dua, yaitu dari segi makro dan mikro:

1. Kebijakan Makro Kepala Madrasah

Kebijakan kepala sekolah dari segi makro merupakan perpanjangan wewenang dari pemerintah pusat. Di mana dalam hal ini kepala sekolah/madarash membuat kebijakan kepada guru untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah terutama yang berkaitan dengan kurikulum.

Adapun kebijakan-kebijakan kepala madrasah terhadap guru adalah guru menyusun kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dalam bidangnya untuk jangka waktu dalam satu tahun, satu semester, satu catur wulan, beberapa minggu ataupun beberapa hari saja. Dalam menyusun program tahunan, semesteran, catur wulan, ataupun satuan pelajaran harus memiliki komponen-komponen yang sama yaitu tujuan, bahan pelajaran, metode dan media pembelajaran, dan evaluasi. Lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahunan, Menyusun kurikulum tahunan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan pedoman kurikulum nasional.
- b. Rencana Kerja Semesteran, Membuat rencana kerja untuk setiap semester yang disesuaikan dengan rencana tahunan.
- c. Rencana Kerja Bulanan, Menyusun rencana kerja bulanan untuk memastikan pencapaian tujuan semesteran.
- d. Rencana Kerja Mingguan, Mengatur rencana kerja mingguan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkala.
- e. Rencana Kerja Harian, Menyusun rencana harian untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif setiap hari.

2. Kebijakan Mikro Kepala Madrasah

Kebijakan yang berasal dari madrasah sendiri untuk mengatur pengelolaan guru agar memiliki kualitas mengajar yang bagus maka untuk meningkatkan pengembangan dan pelatihan guru, diantaranya :

- a. Pemahaman Wawasan atau Landasan Kependidikan
 - Program PKG (Program Kompetensi Guru):
 - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP):
 - Program PPG (Pendidikan Profesi Guru):
- b. Pemahaman Terhadap Peserta Didik
 - Workshop
 - Rapat

- Selapanan
- Pembuatan Soal dan Ujian

c. Pengembangan Kurikulum/Silabus

- Rencana Kerja Tahunan, Tujuannya meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus. Dengan kegiatan pelatihan dan workshop untuk guru mengenai penyusunan RPP dan silabus dan evaluasi tahunan untuk mengukur pencapaian dan perbaikan dalam penyusunan RPP dan silabus.
- Rencana Kerja Semesteran, Tujuannya menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penting sepanjang semester. Kegiatannya adalah persiapan dan pelaksanaan ulangan umum, perbaikan sarana prasarana madrasah, pengontrolan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler untuk memastikan kualitas dan efektivitas.
- Rencana Kerja Bulanan, Tujuannya menyelesaikan administrasi dan laporan rutin. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelesaian laporan bulanan terkait kegiatan dan pencapaian, pemeriksaan administrasi dan buku kas untuk memastikan akurasi dan keteraturan.
- Rencana Kerja Mingguan, Tujuannya melakukan kegiatan rutin untuk memastikan operasi berjalan lancar. Kegiatannya adalah pelaksanaan upacara bendera dan pemeriksaan laporan serta agenda dan rapat koordinasi untuk membahas dan merencanakan kegiatan minggu depan.
- Rencana Kerja Harian, Tujuannya menjaga kelancaran kegiatan sehari-hari di madrasah. Kegiatannya adalah pemeriksaan daftar hadir dan penyelesaian surat-surat administratif dan penanganan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) serta pemeliharaan kebersihan dan sarana kantor.

d. Rancangan Pembelajaran

Pembinaan Guru dalam Rancangan Pembelajaran

1. Pembinaan RPP

- Kolom Identitas
- Alokasi Waktu
- SK, KI, CP, TP, ATP dan Indikator
- Perumusan Pembelajaran
- Identifikasi Masalah Ajar
- Metode Pembelajaran

- Bahan Pembelajaran
 - Kriteria Penilaian
2. Komponen Rancangan Pembelajaran
- Kegiatan Pendahuluan (Durasi: 10 menit)
 - Kegiatan Inti (Durasi: 15 menit)
 - Kegiatan Penutup (Durasi: 10 menit)
- e. Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

Kepala Madrasah Tsanawiyah An Nawawiyah berupaya meningkatkan kompetensi profesional guru dengan mendorong mereka mengikuti pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan ini penting untuk menghadapi kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan meningkatnya kebutuhan peserta didik, sehingga guru dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk masa depan.

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI MTS AN NAWAWIYAH

Kompetensi profesionali guru merupakan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan tugas guru dalam mendidik, mengajar, dan membimbing siswa.

Kompetensi profesional guru mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memastikan bahwa guru mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Di MTs An Nawawiyah, terdapat lima poin utama yang harus dikuasai oleh guru. Paparan ini merupakan temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti di MTs An Nawawiyah Kediri. Berikut adalah poin-poin tersebut berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama Islam.
- b) Menguasai standar kompetensi
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Hasil dari penelitian terdapat beberapa kontribusi media dalam kegiatan pembelajaran antara lain:

- Penyajian materi ajar menjadi lebih standar;
- Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik;

- Kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif;
- Waktu yang digunakan untuk pembelajaran dapat dikurangi;
- Kualitas Pembelajaran dapat ditingkatkan;
- Pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja sesuai dengan keinginan;
- Meningkatkan sifat positif peserta didik dan proses belajar menjadi lebih baik;
- Memberi nilai positif bagi pengajar

5. KESIMPULAN

1. Kebijakan kepala Madrasah An Nawawiyah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru mencakup dua aspek :
 - a. Kebijakan Makro: Meliputi perencanaan kurikulum yang diterapkan dalam rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian.
 - b. Kebijakan Mikro: Fokus pada pengaturan internal madrasah, termasuk program seperti PKG, PPG, MGMP, diklat, workshop, rapat, pembinaan penyusunan rencana pembelajaran, supervisi kelas, pembuatan soal, evaluasi pembelajaran, kegiatan selapan dewan asatidz/asatidzah, dan lomba.
2. Kompetensi profesional guru di MTs An Nawawiyah sudah baik dilihat dari 5 aspek, meliputi: *Pertama* guru memiliki kemampuan dalam menguasai materi pelajaran, *Kedua* guru mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, *Ketiga* guru dalam mengembangkan materi pembelajaran telah mendayagunakan media belajar dan sumber belajar, *Keempat* guru telah melakukan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan, mengikuti seminar, *workshop*, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi professional, dan *Kelima* guru di MTs An Nwawiyah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya sadar betul akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Darmadi, H. (2015). Tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 161–174. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v13i2.113>
- Departemen Agama RI. (2007). *Undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama RI.

- Eliza, D., Husna, A., Utami, N., & Putri, Y. D. (2022). Studi deskriptif profesionalisme guru PAUD berdasarkan prinsip-prinsip profesional guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4663–4671.
- Erwinsyah, A. (2017). Manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 87–105.
- Febriana, R. (2021). *Kompetensi guru*. Bumi Aksara.
- Hidayat, A. (2009). *Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba.
- Kunandar. (2007). *Guru profesional (implementasi KTSP dan sukses dalam sertifikasi guru)*. Rajawali Press.
- Mufidah, N. (2017). Peran manajer kepala MIN Jejeran Bantul dalam implementasi manajemen berbasis madrasah. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/manageria.2017.21.03>
- Mulyasa, H. E. (2023). *Implementasi kurikulum merdeka*. Bumi Aksara.
- Oktifa, N. (2024). Indikator kompetensi guru profesional. <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/indikator-kompetensi-guru-profesional>.
- Purwanti, S. (2016). Peranan kepala madrasah terhadap kinerja guru. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.24042/alidarah.v6i1.795>
- Sihite, S. J. (2019). Hubungan kompetensi guru dan motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Swasta GKPI Padang Bulan Medan T.A 2018/2019. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3134>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syafaruddin, S. (2008). *Efektivitas kebijakan pendidikan: Konsep, strategi dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Rineka Cipta.